



## P U T U S A N

Nomor : 31 /PID.B/2013/PN. JO

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Jumarang Alias Marang Bin Sawala ;
Tempat Lahir	: Kampung Camba Jawa, Kabupaten Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir	: 37 Tahun/1975 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Camba Jawa, Kelurahan Tolo,, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
A g a m a	: I s l a m;
Pekerjaan	: Pandai besi;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2012;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan tahanan rumah Negara, oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d tanggal 11 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela perkaranya tersebut ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jumarang Alias Marang Bin Sawala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak membawa atau menguasai senjata penikam / penusuk* melanggar Pasal 2 ayat (1) UU. No.12/Drt/1951 sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Jumarang Alias Marang Bin Sawala dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: Sebilah senjata tajam (badik) behulu kayu bersarung kayu warna cokelat, dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 6 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### **DAKWAAN:**

**Bahwa terdakwa Jumarang alias marang bin sawala, pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012, sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto tanpa hak menerima, mencoba memperoleh,**



menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahawa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di depan Mesjid Raya Tolo, bertepatan saat itu ditempat tersebut dilakukan operasi senjata tajam, senjata api dan bahan peledak oleh anggota Kepolisian Sektor Kelara yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dan setiap orang yang melintas ditempat tersebut tidak luput dari pemeriksaan termasuk terdakwa dan terdakwaupun akhirnya kedapatan membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri didalam bajunya oleh saksi Dzul Jalali dan saksi Siswandi, karena terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian sehingga terdakwa diamankan ke Polsek Kelara untuk diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebilah badik behulu kayu warna coklat dililit aluminium bersarung kayu warna coklat, dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 6 cm, terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI DZUL JALALI** telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan yakni sehubungan karena saksi telah menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Kampung Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan rekan-rekan

lainnya dalam satuan Kepolisian Sektor Kelara sedang melaksanakan tugas





- operasi malam, dan ketika sementara melaksanakan tugas tersebut saksi bersama dengan saksi Siswandi menghentikan kendaraan terdakwa yang saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika terdakwa menghentikan motor terdakwa, saksi mengeledah badan terdakwa, dan saksi menemukan badik yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa;
  - Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan tujuan terdakwa membawa badik, yang kemudian terdakwa menjawab bahwa badik yang terdakwa bawa hanya pesanan dan akan diantarkan ke rumah orang yang pesan badik tersebut;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai pandai besi dan biasa menjual parang dan badik kalau ada yang pesan;
  - Bahwa terdakwa membawa badik tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang mengeluarkan Surat Izin membawa senjata tajam jenis badik adalah pihak Kepolisian;
  - Bahwa setahu saksi bahwa fungsi dari badik adalah untuk menikam orang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti badik yang diperlihatkan Majelis hakim dipersidangan adalah badik yang saksi temukan saat terdakwa tertangkap;
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Atas keterangan saksi Dzul Jalali Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **SAKSI SISWANDI** telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan yakni sehubungan karena saksi telah menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Kampung Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya dalam satuan Kepolisian Sektor Kelara sedang melaksanakan tugas operasi malam, dan ketika sementara melaksanakan tugas tersebut saksi bersama dengan saksi Dzul Jalali menghentikan kendaraan terdakwa yang saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;



- Bahwa ketika terdakwa menghentikan motor terdakwa, saksi melihat badik yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa;
  - Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan tujuan terdakwa membawa badik, yang kemudian terdakwa menjawab bahwa badik yang terdakwa bawa hanya pesanan dan akan diantarkan kerumah orang yang pesan badik tersebut;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai pandai besi dan biasa menjual parang dan badik kalau ada yang pesan;
  - Bahwa terdakwa membawa badik tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang mengeluarkan Surat Izin membawa senjata tajam jenis badik adalah pihak Kepolisian;
  - Bahwa setahu saksi bahwa fungsi dari badik adalah untuk menikam orang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti badik yang diperlihatkan Majelis hakim dipersidangan adalah badik yang saksi temukan saat terdakwa tertangkap;
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Atas keterangan saksi Siswandi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Kampung Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak mengantarkan pesanan badik di Kampung Tolo dan ketika sampai di Kampung Tolo orang yang terdakwa ingin temui tersebut yang telah pesan badik tersebut tidak ada sehingga badik yang dipesan orang tersebut terdakwa bawa pulang dan dalam perjalanan pulang, kendaraan yang terdakwa kendarai dihentikan oleh aparat kepolisian yang sedang melakukan operasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diperiksa dan menemukan badik yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa badik tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau membawa badik adalah perbuatan yang dilarang;



- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pandai besi dan kalau ada yang pesan baik itu parang atau badik maka terdakwa membuatnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sama dengan badik yang terdakwa bawa ketika dilakukan razia oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengelurakan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

#### Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati bahwa terdakwa **Jumarang Alias Marang Bin Sawala** merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*barangsiapa*" ini hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;





Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga manakalah salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi maka, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam perkara ini berarti tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan Barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Kampung Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, yang peristiwa tersebut berawal ketika dari Polsek Kelara melaksanakan operasi malam yang saat itu ada 10 (sepuluh) orang yang bertugas yang antara lain bertugas adalah saksi Dzul Jalali dan saksi Siswandi dan ketika terdakwa melintas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh saksi Dzul Jalali dan ketika itu saksi Dzul Jalali mengeledah terdakwa dan menemukan badik yang terdakwa selipkan dipinggang kiri, dan saat ditemukan saksi Dzul Jalali dan saksi Siswandi menanyakan kepada terdakwa tujuan terdakwa untuk membawa badik yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa badik yang terdakwa bawa adalah pesanan orang yang ada di Kampung Tolo, dan terdakwa membawa badik tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kelara bersama dengan barang bukti badik yang terdakwa bawa tersebut dengan ciri - ciri berhulu kayu warna cokelat dililit aluminium bersarung kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 6 cm, untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan bahwa terdakwa membawa badik tanpa ada izin yang berwenang dan saat itu terdakwa membawa badik tersebut karena ada yang pesan di Kampung Tolo, karena pekerjaan terdakwa adalah pandai besi, yang mana apabila ada pesan baik itu parang maupun badik maka terdakwa yang membuatkan;

Menimbang, bahwa badik yang dibawa terdakwa tersebut, berfungsi sebagai penusuk dan bukan alat yang biasa dipakai untuk pertanian serta tidak pula tergolong benda - benda pusaka, sehingga dengan demikian unsur ini pula telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama dipersidangan, Majelis Hakim tidak ada menemukan suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut kiranya sudah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebilah badik berhulu kayu warna cokelat dililit aluminium bersarung kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 6 cm, karena barang bukti tersebut adalah sesuatu barang yang memiliki fungsi yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani





untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 tahun 1951 dan undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Jumarang Alias Marang Bin Sawala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa Sebilah senjata tajam (badik) berhulu kayu bersarung kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 6 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013, oleh Kami I.G.NA.ARYANTA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NURLELY, SH., dan NUR AFIAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh GUNAWAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto dan dihadiri oleh IRMAWATI AMIR, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

  
**NURLELY, SH.**

  
**NUR AFIAH, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

  
**I.G.NA.ARYANTA, SH.**